



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 04 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, (sesuai KTP) sekarang bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor: 3443/Kuasa/9/2024/PA.Sda, tanggal 17 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir 14 November umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari KUA Tanggulangin Nomor : XXXXXX, Tertanggal 11 September 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua tua Termohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai Satu (1) orang anak yaitu ;
  - ❖ ANAK, Umur 3 Tahun
4. Bahwa, semula Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup Rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon berani kepada Pemohon;
  - Termohon tidak mau dengan orang tua Pemohon;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
  - Termohon apabila diajak pulang ke rumah Pemohon tidak mau;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, dan sejak bulan Februari 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah Rumah, Pemohon tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sedangkan Termohon tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda



6. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka dengan ini pihak Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ). “

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office “Yurid & Partner” beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor: 3443/Kuasa/9/2024/PA.Sda, tanggal 17 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan Pemohon, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 September 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 September 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 25 September 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXX, tanggal 11 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nik. XXXXXX. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

## B.SAKSI

Saksi 1. umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, Umur 3 Tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon orangnya susah diatur, berani kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Termohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon berani pada Pemohon, tidak pernah mau nurut pada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon sanggup berikan Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan Pemohon, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, berani kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda





Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 19 Juni 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Umur 3 Tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon susah diatur, berani kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah baik berupa benda maupun uang kepada bekas istri dan Firman Allah dalam surat Al Baqarah 241 sebagai berikut;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ لِّلَّذِينَ تَزَوَّجْنَ مِنْهُمْ حَتَّىٰ عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya; Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Majelis Hakim* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C.1. maka pembayaran nafkah tersebut ditatas harus dilakukan Pemohon sebelum Ikrar Talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN KERSANTO**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan talak (Ikrar Talak) secara tunai Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H.M Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka suntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

TTD

Drs. H.M Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3604/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)